



Peran Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Pelestarian *Tanah pusako* sebagai Kearifan Lokal Minangkabau

NovidyaYulanda

Universitas Indraprasta PGRI

novidyayulanda@gmail.com

Abstract

This research discusses the important role of pusako land as local wisdom in Minangkabau society in West Sumatra and how Social Sciences (IPS) education can contribute to the preservation of traditional and cultural values. Pusako land, as a matrilineal cultural heritage, is not only an economic resource but also a symbol of togetherness and pride for the Minangkabau people. This research examines the dualism in land ownership involving harato pusako high and harato pusako low, and highlights social and economic changes that affect the value of pusako land. In facing the challenges of globalization and social change, this research highlights the importance of revitalizing traditional values and strengthening the role of traditional leaders. This research uses a literature study method, collecting data from various sources related to Minangkabau culture, land law, and social studies education. The results of this study show that social studies education can be an effective means of instilling local cultural values in the younger generation, especially in West Sumatra, by developing learning materials that integrate these cultural values. In conclusion, understanding and appreciation of pusako land and traditional values is the key to maintaining local wisdom in the midst of globalization, where social studies education plays an important role.

Keywords: Pusako Land, Minangkabau local wisdom, social science education

Page | 86

Abstrak

Penelitian ini membahas peran penting *tanah pusako* sebagai kearifan lokal dalam masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat dan bagaimana pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dapat berkontribusi dalam pelestarian nilai-nilai adat dan budaya. *Tanah pusako*, sebagai warisan budaya matrilineal, tidak hanya menjadi sumber ekonomi tetapi juga simbol kebersamaan dan kebanggaan bagi masyarakat Minangkabau. Penelitian ini mengkaji dualisme dalam kepemilikan tanah yang melibatkan *harato pusako* tinggi dan *harato pusako* rendah, serta menyoroti perubahan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi nilai *tanah pusako*. Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan sosial, penelitian ini menyoroti pentingnya revitalisasi nilai-nilai adat dan penguatan peran tokoh adat. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, mengumpulkan data dari berbagai sumber terkait budaya Minangkabau, hukum tanah, dan pendidikan IPS. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa pendidikan IPS dapat menjadi sarana efektif untuk menanamkan nilai-nilai budaya lokal pada generasi muda, terutama di Sumatera Barat, dengan mengembangkan materi pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya tersebut. Kesimpulannya, pemahaman dan apresiasi terhadap *tanah pusako* dan nilai-nilai adat adalah kunci dalam mempertahankan kearifan lokal di tengah arus globalisasi, di mana pendidikan IPS memainkan peran penting.

Kata kunci: *Tanah pusako*, kearifan lokal Minangkabau, pendidikan ilmu pengetahuan sosial

PENDAHULUAN

Tanah merupakan komponen kunci bagi Indonesia dan menjadi elemen penting dalam upaya pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), sistem Hukum Tanah di Indonesia memiliki karakter dualistik, yang mengakui keberlakuan Hukum Tanah Adat berdasarkan tradisi lokal, serta mengakui peraturan-peraturan tanah yang berorientasi pada prinsip-prinsip Hukum Barat. Pasal 33 ayat (3) dari Undang-Undang Dasar 1945





menyatakan bahwa negara memiliki kontrol atas bumi, air, dan sumber daya alam yang ada di dalamnya, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini menegaskan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan tanah, serta sumber daya alam lainnya, termasuk ruang angkasa, harus diarahkan untuk memaksimalkan kemakmuran rakyat. Implementasi dari prinsip ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yaitu Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Di Sumatera Barat, tanah ulayat disebut dengan “*tanah pusako*”. *Tanah pusako* ini merupakan sebuah jaminan utama untuk kehidupan dan perlengkapan bagi “*anak kamanakan*” di Minangkabau, terutama untuk kehidupan yang berlatar belakang kehidupan desa yang agraris. Namun, saat ini terjadi perubahan kehidupan ekonomi ke arah industri dan usaha jasa dan berkembangnya kehidupan kota, sehingga peranan “*tanah pusako*” sebagai sarana penunjang kehidupan ekonomi orang-orang Minangkabau semakin berkurang.

Selain itu, *Tanah pusako* berperan sebagai simbol kebersamaan dan kebanggaan keluarga dalam sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau. *Tanah pusako* bukan hanya menjadi alat pemersatu keluarga, tapi dapat pula menjadi penyebab timbulnya sengketa dalam keluarga. Sehingga, akhir-akhir ini masalah yang terjadi adalah masalah persengketaan “*tanah pusako*”. Perubahan dalam sistem warisan adat Minangkabau, yang sebagian besar dipicu oleh tekanan ekonomi, merupakan salah satu contoh dari kompleksitas masalah ekonomi di Indonesia. Situasi ini telah menyebabkan berbagai masalah baru seperti korupsi, pencurian, perampokan, dan termasuk konflik sengketa warisan. Masalah-masalah ini sering kali terjadi bahkan di antara anggota suku yang sama.

Permasalahan yang berkaitan dengan *tanah pusako* ini harus segera ditindaklanjuti dan dicari solusinya agar tidak semakin besar. Fungsi *tanah pusako* sebagai kearifan lokal, tidak boleh hilang begitu saja akibat perubahan zaman, tuntutan ekonomi, keegoisan dan kurangnya pemahaman masyarakat akan budaya yang mereka miliki.

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menanamkan nilai-nilai kebudayaan kepada generasi muda khususnya di Minangkabau melalui pendidikan di Sekolah. Pendidikan dan kebudayaan adalah dua hal yang tidak akan pernah bisa dipisahkan. Kebudayaan merupakan hasil perolehan manusia selama menjalin interaksi kehidupan baik dengan lingkungan fisik maupun alam.

METODE

Dalam penulisan makalah ini, metode studi literatur diadopsi, yang melibatkan pengumpulan teori dan fakta dengan cara menelusuri buku-buku di perpustakaan serta mengkaji penelitian-penelitian terkait dengan topik yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

“*Tanah pusako*” sebagai Kearifan Lokal Minangkabau.

Keraf (Maryani, 2014:116) mengatakan bahwa kearifan lokal yaitu semua bentuk keyakinan, pemahaman, atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Kearifan lokal yang merupakan ciri khas budaya memiliki beberapa kelebihan, seperti: (1) ketahanannya terhadap pengaruh budaya asing, (2) kemampuannya untuk menyerap dan mengkomodasi



Peran Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Pelestarian Tanah pusako sebagai Kearifan Lokal Minangkabau

NovidyaYulanda

Universitas Indraprasta PGRI

elemen-elemen dari budaya asing, (3) kapasitasnya untuk menggabungkan unsur-unsur budaya asing ke dalam budaya asli, (4) kemampuannya untuk mengatur dan mengontrol, serta (5) kapabilitasnya dalam memberi arah dan bentuk pada evolusi budaya (Ayatrohaedi dalam Maryani, 2014: 117).

Di Sumatera Barat atau yang terkenal dengan suku Minangkabau memiliki salah satu kearifan lokal berupa "*Tanah pusako*" yang mengatur hak atas kepemilikan tanah sebagai sumber perekonomian utama masyarakat. Tanah ulayat / *Tanah pusako* merupakan bagian atau salah satu obyek yang paling utama dari hak ulayat. Oleh karena itu secara sederhana dapat dikatakan bahwa tanah ulayat adalah tanah tempat terdapatnya hak ulayat masyarakat hukum adat (Warman, 2005:3). Hukum tersebut merupakan suatu hak kebendaan yang menunjukkan kepemilikan antara orang atau subyek hukum (termasuk suku, kaum dan nagari) dengan tanah (Warman, 1998: 51-52). Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) (Warman, 2004:25) memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Beberapa penelitian yang pernah melakukan studi yang terkait dengan hukum tanah dan sumber daya alam di Sumatera Barat, baik orang Indonesia Minangkabau) sendiri maupun orang asing selalu mengakui keberadaan tanah ulayat/ *pusako* di daerah ini. Sampai sekarang belum ada satu pun peneliti yang menyangkal eksistensi dan keberadaan *Tanah pusako* seperti di Sumatera Barat ini yang tidak bisa ditemukan di daerah lain (Sjahmunir, 2001).

Di Minangkabau, kepemilikan tanah tidak diberikan secara individu, melainkan merupakan hak milik bersama yang dipegang oleh suku, kaum, atau nagari. Sistem waris tanah di sana mengikuti pola matrilineal, di mana hak atas tanah diwariskan dari mamak (paman) kepada kamanakan (keponakan). Kepemilikan tanah dengan cara ini memberikan wewenang kepada seseorang untuk memiliki kontrol atas tanah tersebut.

Pusako, terutama dalam bentuk tanah, dapat dibagi menjadi beberapa jenis, termasuk harato pusako (harta warisan), tanah rajo, dan tanah ulayat. Harato pusako adalah milik kolektif suatu kaum dalam suku dan telah diwariskan turun-temurun. Harta ini tidak boleh dijual, namun bisa dipegang-gadaikan, dengan tujuan lebih sosial daripada ekonomis. Penggadaian ini memerlukan persetujuan melalui rapat kaum yang dipimpin oleh penghulu dan didasarkan pada pertimbangan tertentu. Ada juga tanah ulayat (tanah nagari), yang dikuasai oleh penghulu. Tanah ini umumnya berupa wilayah hutan dan semak belukar yang tidak secara langsung digunakan oleh masyarakat untuk keperluan sehari-hari.

Warman (2005: 56) Harato pusako di Minangkabau dibagi menjadi dua:

a. Harato Pusako Tinggi (Harta Pusaka Tinggi)

Harato pusako tinggi merupakan kepemilikan bersama dari anggota kaum yang terikat darah, warisan yang telah diturunkan dari generasi ke generasi oleh leluhur. Harta ini dikelola oleh mamak kapalo warih (mamak kepala waris atau lelaki tertua di kaum). Proses transfer kepemilikan pusaka dari mamak ke kamanakan dalam adat disebut pusako basalin. Ada aturan adat tertentu yang berlaku untuk harato pusako tinggi, yaitu: a) Tajua indak dimakan bali (sesuatu yang terjual tidak dapat dibeli kembali), b) Tasando indak dimakan gadai (sesuatu yang menjadi agunan tidak boleh digadai). Ini berarti bahwa harato pusako tinggi tidak dapat dijual. Sebagai pusaka tinggi, keputusan untuk mengubah statusnya, seperti menggadaikannya, memerlukan persetujuan dari penghulu kaum. Ada pepatah dalam masyarakat Minangkabau yang berbunyi "warih dijawab pusako ditolong" (warisan dijawab pusaka ditolong). Ini berarti warisan diturunkan kepada yang berhak menerimanya dan yang berhak tersebut harus menjaga dan memeliharanya, karena sebagai pusaka, warisan ini merupakan milik bersama yang diwariskan secara turun temurun.

DOI UNTUK ARTIKEL INI

<https://doi.org/10.37010/int.v4i2.1452>

Scan barcode untuk
mengunjungi OJS
kami





b. Harato Pusako Randah (Harta Pusaka Rendah)

Harato pusako randah adalah jenis warisan yang berasal dari generasi pertama dan dianggap memiliki status lebih rendah karena jumlah ahli waris yang relatif sedikit. Ahli waris memiliki fleksibilitas untuk membuat kesepakatan bersama tentang cara memanfaatkan harta ini, termasuk menjual atau membagikannya di antara mereka. Pusaka rendah umumnya merujuk pada harta yang diperoleh dari usaha bersama suami dan istri selama perkawinan, ditambah dengan kontribusi dari mamak (paman) dan tungganai (lelaki tertua dalam suatu kaum), yang berasal dari pencarian mereka sendiri.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa setiap suku di Minangkabau memiliki *Tanah pusako* yang akan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perda No 9 tahun 2000 menjelaskan bahwa *tanah pusako* diperuntukkan sebagai hak yang diterima secara turun temurun dari leluhur yang mendirikan nagari itu sendiri, bukan hanya untuk generasi yang hidup saat ini, tapi juga untuk generasi yang akan datang (*sustainable development*).

Tanah pusako yang dimiliki oleh suku tertentu tidak diperbolehkan untuk dijual, namun dalam kondisi darurat tertentu, seperti perluasan atau renovasi rumah induk, atau situasi terkait anak perempuan yang sudah cukup umur namun belum menikah, tanah tersebut bisa digadaikan. Proses penggadaian tanah ini melibatkan langkah-langkah yang cukup rumit dan panjang, mengingat tanah tersebut berkaitan dengan kepentingan semua anggota dalam suku tersebut. Tanah hanya dapat digadaikan setelah adanya kesepakatan bersama antara pemuka adat dan anggota-anggota suku tersebut untuk keperluan yang benar-benar mendesak. Maka dari itu, *tanah pusako* dapat dikatakan sebagai kearifan lokal bagi masyarakat Minangkabau untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam, khususnya tanah. Terbukti dari banyaknya penelitian tentang kearifan lokal (*local wisdom*) tentang lingkungan yang berhasil diturunkan beratus-ratus tahun dari generasi ke generasi di berbagai penjuru nusantara.

Masyarakat Minangkabau menggunakan *tanah pusako* untuk kegiatan pertanian dan peternakan, yang merupakan bagian integral dari budaya mereka. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan rangkiang, yaitu gudang padi tradisional yang umum terdapat di halaman rumah gadang. Rangkiang ini merupakan simbol dari ketahanan pangan dalam komunitas Minangkabau.

Bagi masyarakat Minangkabau, kegiatan bertani dan beternak merupakan simbol dari kekayaan dan kesejahteraan. Kemakmuran bagi mereka diukur melalui kesuksesan panen padi, pertumbuhan ternak, dan bunga jagung yang mekar. Ada pepatah Minang yang mengatakan, "ketika bumi gembira, padi tumbuh subur, jagung matang sempurna, anak-anak sejahtera, ayah mendapat keberuntungan, dan paman dihormati banyak orang". Ini mencerminkan filosofi hidup dan tujuan masyarakat Minang, yang sesuai dengan ajaran Islam yaitu "*baldatun taiyibatun wa robbun gafuur*". Dan tentu saja hal itu adalah cermin dari kesepakatan masyarakat Minangkabau dalam sandaran sikap "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*".

Masyarakat Minangkabau mempraktikkan prinsip pemanfaatan lahan yang sangat efisien, di mana setiap jenis lahan dimanfaatkan sesuai dengan karakteristiknya, tanpa ada lahan yang terbuang sia-sia. Ini sesuai dengan pepatah mereka yang berbunyi, "Tanamlah bambu di tempat yang lurah, ubi di lereng, kapur di tanah yang keras, buatlah ladang di tanah gersang, sawah di daerah banjir, kuburan di tanah yang tinggi, kolam ikan di daerah berlubang, tempat bertemu di padang luas, kubangan untuk kerbau di tanah lembah, dan tempat mandi itik di rawa." Dengan cara ini, tidak ada



Peran Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Pelestarian Tanah pusako sebagai Kearifan Lokal Minangkabau

NovidyaYulanda

Universitas Indraprasta PGRI

konsep lahan yang tidak produktif atau tidak terpakai di kalangan masyarakat Minang. Mereka juga mewarisi teknologi pertanian dari nenek moyang mereka yang berbasis pada penanaman sesuai dengan musim.

Berdasarkan pejabaran di atas, terlihat jelas kenapa *tanah pusako* sangat penting untuk dilestarikan untuk mengurangi dampak ketimpangan spasial. Sehingga lahan-lahan untuk pertanian dan sebagainya dapat terlindungi dari keserakahan masyarakat yang sudah mulai terpengaruh kemajuan zaman.

Pembahasan

Peran Pendidikan IPS dalam Pelestarian Tanah pusako.

Mata pelajaran IPS di lembaga pendidikan formal, berperan sebagai wahana penanaman budaya dan karakter bangsa kepada peserta didik. Persiapan dan pembekalan peserta didik sesuai dengan potensinya agar menjadi warganegara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*). seperti memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan sifat materinya, materi pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) mendukung pengembangan berbagai dimensi kecerdasan intelektual menurut teori Gardner. Ini termasuk kecerdasan linguistik, kecerdasan logis-matematis, kecerdasan spasial, kecerdasan sosial, dan kecerdasan pribadi. Materi dalam disiplin IPS meliputi berbagai bidang seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, psikologi, hukum, dan pendidikan (Hasan, 2007) memiliki kemampuan untuk mengembangkan dimensi intelektual yang dimaksudkan.

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) merupakan salah satu bidang ilmu yang dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk mentransformasikan nilai-nilai kebudayaan tersebut. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) bertujuan untuk membentuk pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan analitis siswa terkait kondisi sosial dalam masyarakat, sehingga mempersiapkan mereka untuk terlibat secara efektif dalam kehidupan masyarakat yang selalu berubah dan dinamis. Dalam Kurikulum berbasis kompetensi, fungsi mata pelajaran IPS adalah “Fakta, peristiwa, konsep dan generalisasi yang terdapat dalam ilmu pengetahuan sosial berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap dan keterampilan sosial dan kewarganegaraan peserta didik agar didik agar dapat direfleksikan dalam kehidupan masyarakat bangsa dan Negara Indonesia”. (Maryani, 2011)

Pedoman pembelajaran IPS Terpadu yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nasional Pusat Kurikulum (2006) mengatakan bahwa mata pelajaran IPS bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya maupun yang menimpa kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, melalui mata pelajaran IPS peserta didik/generasi muda khususnya yang berasal dari Sumatera Barat diharapkan memiliki keterampilan berfikir kritis dan analitis. Keterampilan ini harus dimiliki agar generasi muda menyadari bahwa adat istiadat yang mereka miliki harus tetap dipertahankan, karena ini merupakan bagian kearifan lokal daerah yang harus dilestarikan.

Gubernur Sumatera Barat, Irwan Paryitno, mengungkapkan bahwa generasi muda saat ini memiliki pemahaman yang terbatas mengenai budaya dan tradisi lokal. Menurutnya, fenomena ini menunjukkan adanya penurunan apresiasi terhadap budaya di kalangan generasi muda Minangkabau di Sumatera Barat, yang dipengaruhi oleh dampak





Intelektium adalah jurnal yang diterbitkan oleh Neolectura, diterbitkan dua kali dalam satu tahun. Intelektium adalah media publikasi ilmiah dalam bentuk penelitian konseptual dan penelitian lapangan yang terkait dengan bidang pendidikan. Diharapkan Intelektium dapat menjadi media bagi akademisi dan peneliti untuk menerbitkan karya ilmiah mereka dan menjadi sumber referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

globalisasi dan perkembangan teknologi serta informasi. Hal ini berkontribusi pada pelemahan nilai-nilai budaya tradisional (<http://disdik.sumbarprov.go.id>).

Sebagai upaya mengatasi situasi tersebut, rencana strategis yang akan diimplementasikan mencakup revitalisasi nilai-nilai adat dan budaya. Ini termasuk menguatkan peran tokoh-tokoh adat seperti ninik mamak, bundo kanduang, alim ulama, cadiak pandai, dan generasi muda. Selain itu, akan dilakukan penguatan pada fungsi kelembagaan adat dan budaya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Langkah-langkah ini diumumkan pada tahun 2016 di Hotel Bumi Minang, Sumatera Barat.

Cadiak pandai dan generasi muda sebagaimana dijelaskan di atas adalah guru dan peserta didik. Bauto (2016) dalam penelitiannya mengatakan bahwa perlu adanya pengembangan materi pembelajaran IPS untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan siswa terhadap budaya dengan cara mengembangkan materi pembelajaran yang diintegrasikan dengan nilai budaya lokal yang relevan. Melalui tahapan pengembangan model pembelajaran IPS diharapkan bisa memperbaiki struktur kognitif, menguatkan apresiasi dan sikap siswa terhadap budaya lokal.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *tanah pusako* sebagai salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Minangkabau memiliki nilai positif yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. *Tanah pusako* dijadikan tembok pembatasan antara adat istiadat dan globalisasi, sehingga mengurangi dampak ketimpangan spasial. Dalam makalah ini pendidikan IPS diharapkan menjadi salah satu cara untuk mengajarkan generasi muda tentang pentingnya melestarikan adat istiadat yang mereka miliki, dengan cara mengembangkan materi pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik terhadap budaya lokal

Page | 91

DAFTAR PUSTAKA

- Bauto, L. M. (2016). Socio-cultural values as community local wisdom katoba muna in the development of learning materials social studies and history. *Historia: Jurnal Pendidikan dan Peneliti Sejarah*, 14(2), 195-218.
- Hasan, S. H. (2007). Revitalisasi Pendidikan IPS Dan Ilmu Sosial Untuk Pembangunan Bangsa. Makalah Seminar Nasional Revitalisasi Pendidikan IPS, UPI, Bumi Siliwangi.
- Maryani, E., & Yani, A. (2014). Kearifan lokal Masyarakat Sunda dalam memitigasi bencana dan aplikasinya sebagai sumber pembelajaran IPS berbasis nilai. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 14(2).
- Maryani, E. (2011). Pengembangan program pembelajaran ips untuk peningkatan keterampilan sosial. *Bandung: Alfabeta*, 9(1), 1-111.
- Sjahmunir. (2001). Laporan Hasil penelitian Eksistensi Tanah Ulayat Dewasa ini di Sumatera Barat. Pemda Provinsi Sumatera Barat.
- Warman, K. (2005). *Hak ulayat nagari atas tanah di Sumatera Barat: jejak dan agenda untuk era desentralisasi*. Yayasan Kemala.
- Warman, K. (1998). *Konversi hak atas tanah ganggam bauntuak menurut UUPA di Sumatera Barat* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).



DOI PUBLIKASI

<https://doi.org/10.37010/int.v4i2>

SEPTEMBER
Vol. 4 No. 2

2023